

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan tanah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Adrian Sutedi bahwa dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.¹

Tanah dalam tradisi keluarga menjadi simbol hubungan luhur antara leluhur dengan pemiliknya (ahli waris), sebagai sarana dialog dengan para sesepuh atau leluhur (yang telah tiada), sebagai pertanda bahwa leluhur senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Makna religius dan kultural ini tercermin pada usaha seseorang mempertahankan hak atas tanahnya seakan mempertahankan kehidupannya. Secara struktural permasalahan hak atas tanah dan/atau pemanfaatan lahan tidak hanya menyangkut permasalahan ketimpangan struktur pemilikan dan pola pendistribusiannya, melainkan telah menyentuh hingga permasalahan upaya hukum mempertahankan hak masyarakat terhadap kepentingan yang didalihkan oleh penetap kebijakan daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), atau pembangunan pada umumnya.²

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada umat manusia di muka bumi. Tanah memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia hingga sekarang ini.

Bernhard Limbong menyatakan bahwa tanah menjadi kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan

¹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 31.

² Anang Husni, *Hukum, Birokrasi, dan Budaya*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2 dan 3.

tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis.³

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemanfaatan tanah atau lahan ditempatkan sebagai kebijaksanaan negara yang dituangkan dalam pelbagai peraturan hukum atau perundang-undangan. Hal ini dapat diketahui dari makna yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan dasar tersebut memperlihatkan prinsip dasar hubungan antara negara dan warga masyarakat berkaitan dengan tanah.

Ditambah dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa : “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Dari latar belakang filosofi yang seperti itu, maka dalam politik hukum agraria, jika digali dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hlm. 1 dan 2.

Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) hal yang saling terkait, yaitu :⁴

1. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai (dalam arti diatur dengan sebaik-baiknya) oleh negara;
2. Penguasaan oleh negara ditujukan untuk membangun kemakmuran.

Kata “dikuasai atau penguasaan oleh negara” tidak bisa diartikan bahwa negara langsung menjadi pemilik atas semua sumber daya alam. Menguasai di dalam hukum diartikan sebagai “mengatur”. Sebab, hak milik perorangan tetaplah diakui sebagaimana digariskan di dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.⁵

Untuk mengimbangi hal tersebut, ada ketentuan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak menguasai oleh negara yang memungkinkan negara melakukan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum.

Oleh sebab itu, istilah “menguasai” di dalam konstitusi tersebut bukan berarti menjadi pemilik langsung, melainkan “mengatur” bagaimana terjadinya hak milik dan bagaimana cara mengubah hak milik itu menjadi hak lain bagi pihak lain atau bagi kepentingan umum, atau bagaimana hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam. Pengertian “menguasai” sebagai “mengatur” ini bisa dinukil dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan :

⁴ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 180.

⁵ *Ibid.*, hlm. 181.

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan;
- (2) Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Sebagaimana dikemukakan bahwa tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia; tanah merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa diamanatkan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebagai bekal hidup atau beribadah kepada-Nya. Berkenaan dengan inilah, tanah diresapi sebagai sajadah, yang harus dimanfaatkan dan dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan tata cara, dan tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, sehingga kendati manusia diperkenankan memanfaatkan tanah secara bebas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya, namun ia dilarang menggunakannya dengan cara dan untuk tujuan-tujuan yang dimurkai Tuhan.

Di sini juga terkandung makna bahwa pribadi diperkenankan sesuai dengan kemampuannya untuk mengembangkan kesejahteraannya, asalkan dalam memanfaatkan tanah tersebut harus berdasarkan kepercayaan dan keyakinannya itu. Pribadi dilarang memanfaatkan tanah untuk tujuan-tujuan

yang bertentangan dengan nilai ini, termasuk merusak lingkungan dan mengganggu kepentingan pihak lain.

Tanah untuk kebutuhan hidup bermasyarakat (hingga negara) harus diutamakan oleh seorang pribadi. Di Indonesia, hak atas tanah diberikan oleh negara kepada warganya. Pemberian hak ini tidak hanya melalui proses *de jure* melainkan dapat juga secara *de facto*. Hak ini tidak berlaku mutlak, artinya sepanjang negara tidak membutuhkannya untuk kepentingan umum dan kedaulatannya, warga negara secara bebas diperkenankan untuk membebaskan hak lain di atas tanahnya, menjaminkan dan bahkan memindah-tangankan kepada pribadi lain yang berkewarganegaraan Indonesia. Transaksi pemindahan hak atas tanah dinyatakan sah jika dilakukan oleh lembaga yang berlegitimasi. Jika tidak melalui prosedur yang ditetapkan oleh negara, maka transaksi itu hanya mengikat secara perorangan, atau hanya melahirkan hak perorangan.⁶

Hubungan atas tanah bersifat pribadi, artinya tanah sebagai sesuatu yang diamanatkan oleh Tuhan Yang Maha Pemberi mengharuskan pribadi yang diamanatkan untuk memelihara dan mengembangkan pemanfaatannya dengan memperhatikan atau menghormati kepentingan pihak lain terutama kepentingan umum (tanah berfungsi sosial). Meski ia dibebaskan memanfaatkan tanah menurut kehendaknya, namun dengan memperhatikan keharmonisan dan kebutuhan hidup bermasyarakat (bernegara). Ia diperkenankan memanfaatkan lahan secara bersama-sama saling menguntungkan, asal memperhatikan pihak lain dan kelestarian lingkungan hidup. Sebab, tanah yang tersedia sekarang merupakan titipan anak cucu dan turunannya.

Setiap warga negara diperkenankan secara bebas memanfaatkan lahan yang tak bertuan (lahan baru dibuka tanpa hak seseorang), artinya jika secara *de facto* maupun *de jure* tidak dikuasai, maka kepada seorang pribadi diperkenankan memanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya, asalkan memperhatikan kewajiban-kewajiban berupa tidak merusak lingkungan hidup, seperti meman-

⁶ Anang Husni, *op.cit.*, hlm. 109.

faatkan lahan dengan pola ladang berpindah, membuka lahan pada hutan tutupan, dan lain-lainnya.⁷

Perihal tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah, dan kewenangan negara untuk menguasai tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Negara diberi kewenangan yang sangat luas menyangkut tanah mengingat tujuan yang diembannya, yakni memakmurkan kesejahteraan umum. Hal ini lebih jauh diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang menyebutkan bahwa : “Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mendapat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur”. Meskipun negara diberi kewenangan (yang sangat luas) atas tanah, namun sesungguhnya dibatasi baik secara hukum, maupun keharusan etism untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara.

Kewenangan hak menguasai oleh negara dipegang oleh pemerintah pusat, namun dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada pemerintah daerah (daerah-daerah swatantra). Hal ini dapat diketahui dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang menentukan bahwa hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra, dan masyarakat-masyarakat hukum adat,

⁷ *Ibid.*

sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”.

Demikian pula, dengan berpedoman pada tujuan pemanfaatan tanah tersebut, negara (pemerintah) dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukkan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai, atau memberikannya dalam hak pengelolaan kepada suatu institusi penguasa (pemerintah daerah) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Berkenaan dengan penerapan prinsip menguasai oleh negara sangat tergantung pada visi politik pemerintah yang sedang berkuasa. Negara (pemerintah) yang mempunyai kekuasaan penuh dan lugas untuk dapat memberikannya dengan suatu hak kepada warga negara ataupun institusi/badan hukum menurut keperluan dan peruntukannya, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Tanah yang dikuasakan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air oleh pemerintah, ternyata dimanfaatkan oleh masyarakat yang diantaranya digunakan untuk membangun rumah dan aktivitas lainnya. Akan tetapi, ketika tanah tersebut diminta oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air karena akan dimanfaatkan, warga mengadakan perlawanan.

Tindakan warga tersebut tentunya merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena menguasai dan menggunakan tanah tanpa izin, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yakni penyerobotan tanah sebagaimana

diatur di dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa :

Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Bahkan warga bertindak anarkis, ketika Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah meminta secara baik-baik untuk segera meninggalkan tanah yang disengketakan tersebut. Tindakan warga tidak bisa didiamkan saja. Meskipun memberikan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan bagi warga negaranya baik sandang, pangan maupun papan, penyerobotan tanah yang dikuasai negara, tidak dapat dibenarkan, sehingga terjadi sengketa tanah antara warga dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Para pihak yang terlibat dalam sengketa hak atas tanah pun bergeser, semula lebih banyak terjadi antara tuan tanah dengan penggarap (*patron-client*), sekarang terjadi antara pengusaha industri yang memperoleh ijin lokasi atau antara pemerintah daerah dengan para pemilik atau pemegang hak atas tanah. Ini menjadikan permasalahan tanah tidak sekedar merupakan sengketa hak atas tanah melainkan juga pertentangan kepentingan pemanfaatan lahan,⁸ dan sekarang terjadi antara warga dan pemerintah sendiri.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan.

Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk

⁸ *Ibid.*

mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.⁹

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut.¹⁰

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku, mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.¹¹

Hukum mengatur tindakan atau perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan berikut dengan sanksinya apabila dilanggar. Hukum bersifat memaksa, dengan adanya sanksi tersebut, sehingga dalam bertindak, masyarakat akan lebih berhati-hati, apakah tindakannya tersebut merugikan pihak lain atau tidak.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Dengan singkat dapat dikatakan bahwa hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.¹²

⁹ Robert L. Weku, *Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal, Lex Privatum Vol. 1 No. 2, April-Juni 2013, hlm. 167.

¹⁰ Bushar Muhammad, *Pengantar Hukum Adat*, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1961, hlm. 39.

¹¹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

¹² *Ibid.*

Segala tindakan warga negara maupun penyelenggara harus sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana amanah dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen, di mana dinyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Menurut Aristoteles bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya. Keadilan menurut Aristoteles dibedakan atas keadilan distributif dan keadilan komutatif. Menurut, dia hukum yang baik adalah hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat dan yang memerintah dalam negara adalah pikiran yang adil sementara penguasa hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹³

Dalam konteks ini, beberapa pendapat diuraikan terkait tentang negara hukum, yakni : ¹⁴

1. Emmanuel Kant

Menyebut ciri-ciri negara hukum, antara lain adalah :

- a. Ada perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
- c. Negara tidak boleh campur tangan dalam kemakmuran rakyat.

2. Julius Stahl

Mengatakan ciri negara hukum sebagai berikut :

- a. Perlindungan terhadap hak asasi warga masyarakat;
- b. Pemisahan kekuasaan sesuai ajaran *Trias Politica*;
- c. Pemerintahan berdasarkan atas hukum (legalitas);
- d. Adanya peradilan administrasi negara yang mandiri.

¹³ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 36.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 36 dan 37.

3. A.V Dicey

Rule of law menurutnya meliputi 3 (tiga) unsur, yakni :

- a. Supremasi hukum dalam arti baiknya yang punya kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum (*supremacy of law*/kedaulatan hukum);
- b. Persamaan di muka hukum bagi setiap orang (*equality before the law*);
- c. Hak asasi tidak bersumber pada konstitusi, namun jika hak asasi harus dimasukkan dalam konstitusi, itu untuk penegasan hak asasi itu dilindungi oleh negara.

Sedangkan menurut Tahir Azhari menambahkan ciri negara hukum yang baik, yaitu adanya prinsip perdamaian, kekuasaan yang amanah, kesejahteraan, musyawarah, serta prinsip ketaatan rakyat.¹⁵

Sifat negara hukum ialah di mana alat perlengkapan negara atau pejabat negara hanya dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh alat perlengkapan negara yang dikuasakan untuk membuat aturan itu.

Merujuk pada symposium (1966) di Jakarta di mana ciri-ciri negara hukum ditetapkan sebagai berikut :¹⁶

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan kebudayaan;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga;
3. Legalitas hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Sebagai negara hukum, maka hukum harus ditegakkan sehingga akan terbentuk masyarakat yang tertib hukum, dan segala bentuk tindak pidana dapat diminimalisir bahkan diberantas. Kesadaran masyarakat untuk

¹⁵ Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 64.

¹⁶ Nomensen Sinamo, *loc.cit.*

mematuhi hukum sangatlah penting, oleh karena itu diperlukan kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum untuk meningkatkan wibawa hukum dan menjunjung tinggi hukum.

Hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum memang di dalam suatu tatanan sosial yang disebut masyarakat oleh bangsa Romawi disebut sebagai *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat.¹⁷

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta yang mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yakni antara lain :¹⁸

1. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
2. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
3. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

Menurut Chambliss dan Seidman bahwa suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum yang telah dirumuskan secara jelas adalah suatu ideal yang agak sulit untuk dicapai.¹⁹ Masyarakat menghendaki hukum sebagai sarana dalam penegakan hukum, tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa atau kepentingan politik. Memang harus diakui banyak faktor di luar hukum yang turut mewarnai di dalam praktek yang kadangkala dipandang sebagian kalangan begitu transparan dan kasat mata, sehingga mencederai hukum itu sendiri.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 3.

¹⁸ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *op.cit.*, hlm. 1 dan 2.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 65.

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier bahwa hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur,²⁰ sebagai kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Indonesia.

Fenomena ini harus direspons secara positif oleh setiap aparaturnya penegak hukum untuk terus-menerus berupaya memperbaikinya dengan cara meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen berorientasi kepada nilai-nilai dasar dari cita hukum berupa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dapat terwujud.²¹

Diperlukan solusi terbaik dalam penanganan kasus penyerobotan tanah, mengingat kebutuhan akan tanah merupakan kewajiban negara untuk mensejahterakan dan mencukupi kebutuhan hidup rakyatnya, sehingga penegakan hukum menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat.

Dalam pembangunan hukum, penegakan hukum mempunyai posisi yang strategis. Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan baik dalam perkara perdata, tata usaha negara dan dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan (pemeriksaan di depan persidangan) hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²²

Sejalan dengan itu, karena objek permasalahannya adalah tanah dan/atau lahan, maka permasalahannya menyentuh pelbagai sektor kegiatan masyarakat serta terdapat pada berbagai kelompok masyarakat. Permasalahan hak atas tanah atau pemanfaatan lahan merupakan permasalahan yang dihadapi

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 31.

²¹ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 2.

²² *Ibid.*

manusia sejak ia lahir. Hal ini karena manusia sangat membutuhkan tanah dan atau lahan bagi hidup dan kehidupannya.

Meski telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai pembatas dan rambu hak menguasai atas tanah oleh pemerintah, yakni tidak boleh mengenyampingkan hak-hak atas tanah yang telah dimiliki rakyat, namun pemerintah dapat dengan mudah mengenyampingkan rambu dan pembatas tersebut berdalih kepentingan pembangunan dan kepentingan umum.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Tanah yang tidak digunakan oleh negara, yang kemudian dimanfaatkan oleh warga, sehingga tanah tersebut tidak menjadi tandus dan rusak, tentunya apa yang dilakukan oleh warga harus pula dihargai, dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurnanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*rechtstaat en democratische*).²³

Terkadang orang akan menempuh segala cara untuk memenangkan perkaranya, bahkan kadang-kadang orang berusaha memaksakan kehendaknya dengan dengan dalih keadilan. Fenomena yang demikian membuktikan belum

²³ Abdul Latif, *op.cit.*, hlm. 162 dan 163.

tegaknya jaminan negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam proses hukum yang adil, akibat karena pemaksaan kehendak yang bertentangan dengan unsur negara hukum, yaitu unsur kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri tanpa intervensi dari kekuasaan manapun termasuk masyarakat pencari keadilan. Intervensi terhadap kekuasaan kehakiman merupakan pelanggaran unsur negara hukum.

Terkait dengan pendapat Satjipto Rahardjo mengenai fungsi integrasi dari hukum dan fungsi sebagai pengayom bisa dibandingkan dengan pendapat Harry Bredemeir yang menitik beratkan perhatiannya pada struktur hukum dan eksistensi pengadilan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelesaian konflik tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasar dari hukum itu sendiri, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dalam hal ini fungsi hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik secara tertib.²⁴

Tujuan hukum, salah satunya adalah untuk mencapai keadilan, perlu kiranya diperhatikan pendapat Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa :²⁵

Untuk suatu keadilan diperlukan aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang diperbolehkan dan dilarang, dan ini tugas negara untuk menentukannya. Penentuan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan diperbolehkan, maka perlu suatu undang-undang yang khusus, sebab tanpa undang-undang akan menimbulkan ketidakadilan, sebab keadilan tidak berdasar pada oknum. Melainkan kepada ikatan-ikatan kemasyarakatan.

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Manusia dituntut untuk berlaku adil pada setiap sisi kehidupannya, individual ataupun sosial, sebab keadilan selain kebutuhan dasar kehidupan manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya, juga dapat melahirkan kebaikan di antara sesama manusia dan lingkungannya. Keadilan

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Politik Kekuasaan dan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 59.

²⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *op.cit.*, hlm. 6.

akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.²⁶

Terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah, maka penegakan hukum dapat menyadarkan masyarakat bahwa tindakan masyarakat memasuki dan menggunakan tanah milik orang lain tidaklah dibenarkan, dan merugikan pihak lainnya. Untuk itu, penegakan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan harus dilaksanakan secara konsisten, dengan menjalin kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum.

Konsistensi dalam penegakan hukum dan keadilan itu bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, sehingga bisa saja terdapat risiko bahwa pelaksanaan penegakan hukum itu menjadi tidak konsisten. Bahkan dapat dikatakan penegakan hukum dan keadilan yang tidak konsisten harus tetap konsisten dalam in-konsistensinya itu. Walaupun ini sebenarnya absurd, konotasinya adalah setiap orang lalu bisa paham akan keadaan yang tidak konsisten dari hukum dan institusi masyarakat, sehingga setiap orang boleh dikata secara tidak langsung dianjurkan untuk tidak mengharapkan terlalu banyak dari penegakan hukum dan membela dirinya masing-masing, itulah kenyataan yang terjadi dewasa ini.²⁷

Dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*), di mana tidak ada seorang wargapun yang boleh kebal hukum (*nobody is impune*), masyarakat diharuskan mendukung dan memperjuangkan diberlakukannya secara ketat proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana.

²⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 72.

²⁷ Abdul Latif, *op.cit.*, hlm. 167.

Ekspektasi masyarakat terhadap penegakan hukum akhir-akhir ini makin meningkat. Hal itu cukup beralasan, mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Masyarakat harus menjunjung tinggi hukum, sehingga tindakan-tindakan yang melawan hukum dapat ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum tanpa membutuhkan waktu lama, sehingga bagi pihak yang dirugikan akan mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang sebenar-benarnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun penelitian dalam bentuk tesis dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Milik Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah milik negara dapat terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah milik negara yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air?
3. Apa yang menjadi kendala di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah milik negara yang terjadi di lingkungan

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan bagaimanakah upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menelaah penyebab terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah milik negara dapat terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah milik negara yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
3. Untuk menelaah dan menganalisis kendala di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah milik negara yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berikut upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, dan penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Definisi penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan,²⁸ sedangkan Kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata *law* (Inggris), *recht* (Belanda), *loi* atau *droit* (Perancis), *ius* (Latin), *derecho* (Spanyol), *diritto* (Italia). Dalam bahasa Indonesia, kata hukum dari bahasa Arab, yaitu **حکم - يحکم - حکما**, yang berarti : **قضى وفصل بالأمر** (memutuskan sebuah perkara).²⁹

Pengertian hukum dapat diartikan sangat beragam, yaitu sebagai berikut :³⁰

- a. Produk keputusan penguasa, perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa, seperti undang-undang dasar, dan lain-lain;
- b. Produk keputusan hakim, yaitu putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum sebuah perkara yang dikenal dengan *precedent in law* (ilmu hukum);
- c. Petugas/pekerja hukum, yaitu hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum, seperti polisi yang sedang bertugas. Pandangan ini sering dijumpai dalam masyarakat tradisional;
- d. Wujud sikap tindak/perilaku, yakni sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum, disebut aturan/hukum;

²⁸ ArtiKata.com, *Definisi Penegakan*, diakses dalam <http://www.artikata.com/arti-380786-penegakan.html>, tanggal 10 Juni 2016, jam : 6.08 pm.

²⁹ Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Pres, Malang, 2002, hlm. 11.

³⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, Bandung, 2011, hlm. 167 dan 168.

- e. Sistem norma/kaidah. Kaidah/norma adalah aturan yang hidup di tengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum yang berlakunya mengikat pada seluruh anggota masyarakat dan mendatangkan sanksi bagi pelanggar;
- f. Tata hukum. Dalam konteks ini, hukum diartikan sebagai peraturan yang saat ini sedang berlaku dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan dengan negara (hukum publik). Peraturan privat dan publik ini terjelma diberbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan, dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis;
- g. Tata nilai, yaitu hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum;
- h. Ilmu, yaitu hukum diartikan sebagai pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metodis, objektif, dan universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan;
- i. Sistem ajaran (disiplin hukum). Sebagai sistem ajaran, hukum dikaji dari dimensi *das sollen* dan *das sein*. Sebagai *das sollen*, hukum menguraikan hukum yang dicita-citakan. Kajian ini melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan. Adapun sisi *das sein* merupakan wujud pelaksanaan hukum pada masyarakat. Antara *das sollen* dan *das sein* harus sesuai. Demikian pula, antara teori dan praktik harus sejalan. Jika *das sein* menyimpang dari *das sollen*, akan terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum;
- j. Gejala sosial, yaitu hukum merupakan suatu gejala yang berada di masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerja sama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.

Hukum secara terminologis masih sangat sulit untuk didefinisikan secara tepat dan dapat memuaskan karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, keseluruhan segi dan bentuk hukum itu tidak mungkin tercakup di dalam suatu definisi.³¹

³¹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 1.

Sudiman Kartohadiprodo memberikan definisi hukum yang berbeda-beda menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :³²

a. Aristoteles

Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature (hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam).

b. Grotius

Law is a rule of moral action obliging to that which is right (hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang akan membawa pada apa yang benar).

c. Hobbes

Where as law, properly is the word of him, that by right had command over others (hukum adalah sebuah kata seseorang, yang dengan haknya, telah memerintah pada yang lain).

d. Phillip S. James

Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state (hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi kelakuan manusia yang dipaksakan padanya, dan dipaksakan terhadap ahli dari sebuah negara).

e. Immanuel Kant

Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Adapun beberapa definisi hukum yang disampaikan oleh para ahli hukum, yaitu sebagai berikut :³³

³² Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 169.

³³ *Ibid.*, hlm. 169 dan 170.

a. E. Utrecht

Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

b. E.M. Meyers

Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

c. Leon Duquit

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

d. S.M. Amin

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terjamin.

e. M.H. Tirtaatmidjadja

Hukum adalah seluruh aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahagiakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaan dan didenda.

f. Wasis S.P.

Hukum adalah perangkat peraturan baik yang bentuknya tertulis atau tidak tertulis, dibuat oleh penguasa yang berwenang, mempunyai sifat memaksa dan atau mengatur, mengandung sanksi bagi pelanggarnya, ditujukan pada tingkah laku manusia dengan maksud agar kehidupan individu dan masyarakat terjamin keamanan dan ketertibannya.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.³⁶

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Dengan adanya sinyalemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai.³⁷

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dan kesadaran se-

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. vii dan viii.

³⁷ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 84.

tiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada.³⁸

Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya, melainkan tidak mempedulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia.³⁹

2. Tindak Pidana Penyerobotan

Istilah yuridis yang dipakai untuk menyebut kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, misalnya pembunuhan, pencurian dan sebagainya dinamakan dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana dimaksudkan sebagai terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*,⁴⁰ delik, atau perbuatan pidana.

Dalam perundang-undangan negara Indonesia, dapat ditemukan istilah-istilah yang maksudnya sama dengan tindak pidana (*strafbaar feit*), antara lain peristiwa pidana [Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1)], perbuatan pidana (Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951), hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951). Sekarang pada umumnya di dalam peraturan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 85.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Guse Prayudi, *Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta, 2008, hlm. 13.

perundang-undangan negara Indonesia, menggunakan istilah tindak pidana.

Delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, bahasa Jerman, *delict*, bahasa Perancis *delit*, dan bahasa Belanda *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁴¹

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana (untuk kata delik). Menurutnya, kata tindak lebih sempit cakupannya daripada perbuatan. Kata tindak tidak menunjukkan sesuatu yang abstrak, seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret. E. Utrecht memakai istilah peristiwa pidana karena yang ditinjau adalah peristiwa (*fait*) dari sudut hukum pidana. Adapun Mr. Titraamidjadja menggunakan istilah pelanggaran pidana.⁴²

Para pakar hukum pidana menyetujui istilah *strafbaar feit* sebagai padanan dari kata delik. Mereka memberi definisi sebagai berikut :⁴³

a. Vos

Delik adalah *fait* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.

b. Van Hamel

Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

c. Simon

Delik adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman,

⁴¹ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 182.

⁴² *Ibid.*, hlm. 182 dan 183.

⁴³ *Ibid.*

sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan”, tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum (Pasal 127, Pasal 129, dan lain-lain).⁴⁴

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁴⁵

Adami Chazawi menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.⁴⁶

Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para ahli, ada dua pandangan yaitu yang bersifat monistis dan pandangan yang bersifat dualistis dan dijelaskan oleh Moeljatno dalam Sudarto sebagai berikut :⁴⁷

- a. Aliran dualistis membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidananya pembuat”, sejalan dengan ini memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”;

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 55.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

⁴⁷ Sudarto, *Hukum Pidana, Jilid IA dan IB*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, Purwokerto, 1990, hlm. 36.

- b. Aliran monistis adalah melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.

Pengertian tindak pidana menurut ahli dalam dua aliran tersebut, yaitu :

- a. Pendapat para ahli yang berpandangan monistis :

- 1) Simons menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2) Prodjodikoro dalam Sudarto mengemukakan definisi pendek mengenai pengertian tindak pidana, yakni berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁴⁸

- b. Pendapat para ahli yang berpandangan dualistis :

Moeljatno dalam Sudarto menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴⁹

Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur yang menjadi rumusan terlarang yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).

Istilah “menyerobot” pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari akar kata “serobot”. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot.⁵⁰ Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan atau diartikan sebagai :⁵¹

- a. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik);
- b. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam;
- c. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya);
- d. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.

Penyerobotan dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya.⁵²

Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka dikenakan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 167 KUHP menyebutkan bahwa :

- (1) Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

⁵⁰ ArtiKata.com, *Definisi Penyerobotan*, diakses dalam <http://www.artikata.com/arti-378153-penyserobotan.html>, tanggal 10 Juni 2016, jam : 6.03 pm.

⁵¹ J. C. T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 317.

⁵² Robert L. Weku, *op.cit.*, hlm. 165.

- (2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barangsiapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk;
- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan;
- (4) Pidana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (3) dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Pengertian tanah menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya bahwa :

Tanah ialah :

- a. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
- b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 menentukan bahwa : “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 juga berlaku untuk perbuatan :

- a. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- b. Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b;

- c. Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b.

Dalam kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya, seperti :

- a. Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP;
- b. Memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP;
- c. Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan, dan lain-lain dapat dikenakan Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP;
- d. Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP;
- e. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP.

Cukup banyak alternatif penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan penyerobotan tanah secara melawan hukum. Pasal-pasal hukum pidana mana yang hendak diterapkan oleh penyidik tergantung pada perbuatan mana yang secara konkret memenuhi unsur-unsur pasal hukum pidana yang dilanggar.

3. Tanah Milik Negara

Pengertian “tanah” dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti, sehingga dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar

diketahui dalam arti apa kata tanah tersebut digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “tanah” adalah :⁵³

- a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
- b. Keadaan bumi di suatu tempat;
- c. Permukaan bumi yang diberi batas;
- d. Daratan;
- e. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara;
- f. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu.

Dalam hukum agraria, istilah “tanah” dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Dasar Agraria (UUPA), yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa : “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “tanah” dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi [Pasal 4 ayat (1) UUPA], sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan tanah adalah permukaan bumi. Jadi dibedakan mengenai pengertian bumi dan tanah. Pengertian tanah

⁵³ Tim KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 1132.

menurut geografis adalah lapisan permukaan bumi yang bisa digunakan manusia untuk dipakai sebagai usaha.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang telah disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Namun, jika penggunaannya hanya terbatas pada tanah sebagai permukaan bumi saja, maka hak-hak tersebut tidak akan bermakna. Untuk itu, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya untuk keperluan apapun.

Oleh karena itu, dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA dinyatakan bahwa : “Hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan kewenangan untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut ‘tanah’, tetapi juga tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan utama pembagunan nasional dalam bidang pertanahan, yang menyatakan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, negara menguasai seluruh tanah negara dan rakyat diberikan hak untuk mempergunakannya.

Asal mula lahirnya istilah negara dapat ditelusuri sejak zaman Renaissance, sekitar abad ke-15. Pada masa itu mulai digunakan istilah *Lo Stato* berasal dari bahasa Italia, kemudian menjeima menjadi *L’etat* dalam bahasa Perancis, atau *The State* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Jerman disebut *Deer Staat*. Dalam bahasa Belanda dieja *De Staat*. Dalam bahasa Arab disebut *Baladun*. Dalam istilah Latin disebut *Status* atau

Statum yang artinya sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan permanen.⁵⁴

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian negara seperti dikemukakan oleh Aristoteles, Agustinus, Machiavelli, dan Rousseau. Negara dalam arti penguasa adalah adanya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah. Negara dalam arti persekutuan rakyat, yaitu adanya suatu bangsa yang hidup dalam daerah di bawah kekuasaan menurut kaidah-kaidah hukum. Negara dalam arti wilayah tertentu, yaitu adanya suatu daerah tempat berdiamnya suatu bangsa dibawah kekuasaan. Negara dalam arti *kas* atau *fikus*, yaitu adanya harta kekayaan yang dipegang oleh penguasa untuk kepentingan umum. Beberapa ahli ilmu politik memberikan rumusan pemikiran mengenai negara, antara lain :⁵⁵

a. Thomas Aquinas

Mengartikan negara sebagai lembaga sosial manusia yang paling tinggi dan luas, berfungsi menjamin manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya yang melampaui kemampuan lingkungan sosial lebih kecil seperti desa dan kota.

b. George Jellinek

Mengartikan negara sebagai organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu.

c. Kranenburg

Mengartikan negara sebagai suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri.

⁵⁴ Abdilla Fauzi Achmad, *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*, Cetakan Kesatu, Golden Terayon Press, Jakarta, 2012, hlm. 49.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 49 dan 50.

d. Roger F. Soutau

Mengartikan negara sebagai alat (*agency*) atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

e. Carl Schmitt

Mengartikan negara sebagai suatu ikatan dari manusia yang mengorganisasi dirinya dalam wilayah tertentu.

f. Miriam Budiardjo

Mengartikan negara (*state*) sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

Negara memiliki sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi kedaulatan yang dimiliki dan yang membedakan dari organisasi lain yang juga memiliki kedaulatan. Negara, setidaknya memiliki 3 (tiga) sifat khusus, yaitu :⁵⁶

a. Sifat memaksa;

Negara memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar peraturan undang-undang ditaati, sehingga penertiban dalam masyarakat tercapai dan tindakan anarkhi dapat dicegah. Sarana yang digunakan untuk ketertiban itu adalah polisi, tentara, atau aparat keamanan lainnya yang sesuai (dijinkan) oleh undang-undang. Unsur paksa ini dapat dilihat seperti ketentuan pajak, setiap warga negara harus membayar pajak dan bagi yang melanggarnya atau tidak melakukan kewajibannya dapat dikenakan sanksi hukum.

b. Sifat monopoli;

Negara memegang monopoli dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Negara mempunyai hak monopolitis dalam menetapkan aturan bersama pada kehidupan tata bermasyarakat. Misalnya, negara dapat melarang suatu aliran politik tertentu yang membahayakan kehidupan bernegara.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 65 dan 66.

- c. Sifat mencakup semua (*all-encompassing, all-embracing*).

Seluruh peraturan perundang-undangan dalam suatu negara berlaku untuk semua orang yang terlibat didalamnya, tanpa kecuali. Produk peraturan perundang-undangan berlaku umum, terkecuali untuk hal khusus, misalnya untuk mendukung usaha negara dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat. Apabila ada orang yang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha kolektif negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan tidak akan berhasil karena menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri (*involuntary membership*) sebagaimana berlaku dalam organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, seperti organisasi massa (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sebagainya.

Hal-hal yang dimaksud sebagai unsur-unsur negara adalah bagian-bagian yang menjadikan negara itu ada. Unsur-unsur negara terdiri dari : ⁵⁷

- a. Wilayah, yaitu batas wilayah di mana kekuasaan itu berlaku. Adapun wilayah terbagi menjadi tiga, yaitu darat, laut, dan udara;
- b. Rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah negara itu dan yang tunduk pada kekuasaan negara tersebut;
- c. Pemerintah adalah alat negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat dalam mencapai tujuan;
- d. Pengakuan dari negara lain. Unsur ini tidak merupakan syarat mutlak adanya suatu negara karena unsur tersebut tidak merupakan unsur pembentuk bagi badan negara, melainkan hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Jadi, hanya bersifat deklaratif bukan konstitutif. Pengakuan dari negara lain dapat dibedakan dua macam, yaitu pengakuan secara *de facto* dan pengakuan secara *de jure*.

Terkait dengan tanah milik negara, maka negara memberikan hak kepada rakyat untuk mempergunakan tanah dengan batasan-batasan tertentu. Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, karenanya hak atas tanah bukan saja memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang disebut tanah, tetapi juga sebagian tubuh bumi yang dibawahnya dan air

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 66 dan 67.

serta ruang yang ada di atasnya dengan pembatasan. Tetapi tubuh bumi di bawah tanah dan ruang angkasa yang ada di atasnya sendiri, bukan merupakan objek hak atas tanah, bukan termasuk objek yang dimiliki pemegang hak atas tanah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu di dalam metode penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.⁵⁸ Penelitian ini mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan pejabat di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁵⁹ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

⁵⁹ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - e) Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;
 - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah milik negara.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Laporan hukum;
 - d) Media cetak atau elektronik;
 - e) Pendapat para sarjana;
 - f) Kasus-kasus hukum; serta
 - g) Simposium yang dilakukan pakar.

3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁶⁰ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan subjek peneliti, yaitu pejabat di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana untuk memperoleh data

⁶⁰ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah milik negara.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana yang beralamat di Jalan Brigjend S. Sudiarso Nomor 375 Semarang.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap dipakai untuk dianalisis.⁶¹ Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang hendak dianalisis.⁶²

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan wawancara dan membaca buku-buku perpustakaan kemudian

⁶¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 168 dan 169.

⁶² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 77.

dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶³

G. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian tesis.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana penyerobotan tanah, tinjauan umum tentang tanah milik negara, serta tindak pidana dalam perspektif Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai penyebab terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah milik negara dapat terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah milik negara yang terjadi di

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.

lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, serta kendala di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah milik negara yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berikut upaya penyelesaiannya.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi simpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.